



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta mendapat Perlindungan dari kekerasan, dan pelanggaran lainnya perlu adanya suatu kepastian hukum;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta menjalankan urusan wajib pemerintahan Daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
10. Peraturan Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 014);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya Perlindungan, penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

6. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan;
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.
8. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
10. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
12. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.

13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
15. Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
17. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
18. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
20. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses bantuan saksi dan/atau korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang sensitif gender.

21. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan Anak korban Kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/ *entry point*, atau dari Daerah penerima ke Daerah asal.
22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
23. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan Perlindungan dan rasa aman kepada korban Kekerasan.
24. Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak jalanan yang melaksanakan kegiatan bantuan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar Anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
25. Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
26. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
27. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
28. Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukan kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.

29. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan Anaknyanya, atau ayah dan Anaknyanya, atau ibu dan Anaknyanya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
33. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
32. Kepentingan terbaik adalah kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi perempuan dan Anak;
- b. keadilan gender dan kesetaraan gender;
- c. kearifan lokal;
- d. penegakan dan kepastian hukum.
- e. non diskriminasi;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- g. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
- h. penegakan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak perempuan dan Anak di Kabupaten;

- b. sebagai pedoman bagi Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. melindungi dan mencegah perempuan dan Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan Anak;
- d. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. sebagai payung hukum bagi perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dalam rangka memberi bantuan pendampingan korban perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. perlindungan perempuan;
- b. perlindungan Anak;
- c. pemenuhan hak Anak;
- d. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- e. sistem data gender dan Anak, data terpilah perempuan dan anak, dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan, pengawasan, pendampingan.

BAB II PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemerintah daerah bertanggung jawab:
 - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten;
 - c. membentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - d. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang :

1. politik;
 2. hukum;
 3. sosial;
 4. ekonomi; dan
 5. budaya.
- e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Peningkatan Peran, Kualitas dan
Kemampuan Perempuan Bidang Politik

Pasal 6

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul; dan
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Peran, Kualitas, dan
Kemampuan Perempuan Bidang Hukum

Pasal 7

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;

- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender; dan
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan.

Bagian Keempat

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Sosial

Pasal 8

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;
- e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan; dan
- h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Kabupaten.

Bagian Kelima

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Ekonomi

Pasal 9

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4 meliputi:

- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
- b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera; dan
- e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

BAB III PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya Perlindungan perempuan bertanggungjawab:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan korban tindak Kekerasan;
 - d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan;
 - g. melibatkan peran aktif keluarga, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang perlindungan perempuan.

- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 11

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kabupaten :

- a. menyelenggarakan sosialisasi, mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan;
- c. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan;
- d. membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta menyediakan sekretariat Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga

Efektivitas Layanan Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Perlindungan perempuan korban tindak Kekerasan dilaksanakan melalui layanan terpadu.
- (2) Pemberian layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;

- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menjaga kerahasiaan;
- e. memberi rasa aman dan nyaman;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
- j. cepat dan sederhana;
- k. empati; dan
- l. pemenuhan hak perempuan.

Pasal 13

Bentuk layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan meliputi:

- a. penanganan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan korban, penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulihan dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2

Penanganan Pengaduan

Pasal 14

Layanan terpadu penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
- b. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Rumah Perlindungan *Trauma Center*;
- d. *Women crisis centre*;
- e. Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan;
- f. Kepolisian;
- g. Kejaksaan;
- h. Pengadilan;
- i. Kementerian Agama; dan/atau
- j. Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas:
 - a. korban;
 - b. keluarga;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan/atau
 - c. melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, dinas yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga berwenang melakukan pendampingan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

- (3) Perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medikolegal;
 - c. konseling psikososial; dan
 - d. visum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan korban tindak Kekerasan yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial;

- b. perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, dan dapat bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu, *women crisis centre* atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada; atau
- c. Kementerian Agama.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. membantu perempuan korban tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan perempuan korban tindak kekerasan untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat perempuan korban tindak kekerasan merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
 - a. konselor;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus; dan
 - d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan rumah aman terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b bertujuan untuk melindungi perempuan korban tindak kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan korban tindak kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender, terdiri atas:
 - a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Petugas Kantor Urusan Agama, Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

Paragraf 5

Pendampingan Korban, Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Pelayanan pendampingan korban, penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan pendampingan korban, penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 22

- (1) Pelayanan pendampingan korban, penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban tindak kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, *women crisis center*, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Paragraf 6

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 23

- (1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan korban tindak kekerasan ke daerah asalnya.
- (2) Pemulangan perempuan korban tindak kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 24

- (1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan korban tindak Kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (2) Reintegrasi sosial ditujukan agar :
 - a. perempuan korban tindak kekerasan dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan
 - b. perempuan korban tindak kekerasan dapat memiliki kehidupan yang layak.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban tindak kekerasan sesuai peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perlindungan Ketenagakerjaan

Pasal 26

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.

- (3) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui di perusahaannya.

Pasal 27

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab:
 - a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga; dan
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui.

Pasal 30

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. tumbuh kembang Anak balita;
- b. perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja;
- c. pendewasaan usia perkawinan;
- d. pengaturan kelahiran; dan
- e. pengelolaan penduduk.

Pasal 31

Bimbingan sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
- b. melakukan penyuluhan pranikah.

Pasal 32

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. melakukan evaluasi data tumbuh kembang anak balita; dan
- b. melakukan evaluasi data pasca perkawinan.

Pasal 33

Penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. alat dan obat kontrasepsi;
- c. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;
- d. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;
- e. ruangan laktasi di setiap fasilitas umum.

Pasal 34

Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 35

- (1) Selain Pemerintah Kabupaten, pihak swasta (pihak swasta antara lain perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan publik) wajib menyediakan ruangan laktasi.
- (2) Ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan yang layak dan memadai.
- (3) Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

BAB V

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan hak anak bertanggungjawab:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pemenuhan hak anak;
 - b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

- c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
 - d. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - f. menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - g. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan anak.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran anak dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (3) Dalam hal anak korban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 40

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 41

- (1) Anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusi.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusi pada setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Kesehatan dan Sosial

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi Anak gizi buruk, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak yang terinfeksi HIV/ AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban kekerasan, dan anak korban perdagangan orang; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 43

- (1) Upaya promotif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:
 - a. pentingnya ASI eksklusif bagi bayi;
 - b. pentingnya imunisasi bagi balita;
 - c. pola hidup bersih;
 - d. pentingnya makanan bergizi; dan
 - e. bahaya narkoba dan merokok.
- (3) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelegaraan kesehatan.

Pasal 44

- (1) Upaya preventif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;

- b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
- c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
- d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
- e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
- f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah.

Pasal 45

- (1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 46

- (1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasi sosial; dan/atau
 - g. reintegrasi.

Bagian Kelima
Ketenagakerjaan

Pasal 48

Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan berkala pada setiap orang/badan yang mempekerjakan anak dalam upaya Perlindungan terhadap pekerja anak.

Pasal 49

Setiap orang/badan yang mempekerjakan anak harus memperhatikan persyaratan:

- a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja anak;
- c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. tidak mempekerjakan anak pada malam hari;
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari.

Pasal 50

Dalam hal anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

Pasal 51

- (1) Setiap orang/badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Bagian Keenam
Fasilitasi Sistem Peradilan Anak

Pasal 52

- (1) Fasilitasi sistem peradilan anak meliputi peradilan pidana dan perdata.
- (2) Fasilitasi sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan pendamping atau relawan Anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. pemberian layanan bantuan hukum dan psikolog;
 - c. melibatkan anggota/penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun anak sebagai korban;

- d. mewujudkan proses keadilan restorative bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - e. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemenuhan hak anak pada sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.
 - (4) Dalam memfasilitasi sistem peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perangkat daerah yang berwenang adalah perangkat daerah yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai kewajiban mendampingi korban dan pelaku anak, dalam pemeriksaan polisi, kejaksaan dan pengadilan.

Bagian Ketujuh

Forum Anak

Pasal 53

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan memenuhi hak anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kabupaten Layak Anak

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
 - a. konsep KLA menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.

Pasal 55

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;

- c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
- d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- e. melakukan deseminasi data dasar;
- f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- g. menyusun rencana aksi daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 57

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas KLA dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kelembagaan PPT dan lembaga lain yang melakukan layanan perlindungan anak.

BAB VI

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 58

Pemerintah Kabupaten, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak:

- a. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten;
- b. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- c. melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat;
- d. melakukan sosialisasi, seminar dan penyuluhan mengenai perlindungan dan hak anak;
- e. mengembangkan model sekolah ramah anak;
- f. menyediakan fasilitas umum yang ramah dan aman untuk anak; dan
- g. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak.

Pasal 59

Upaya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap upaya pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan.

BAB VII

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 60

- (1) Perlindungan khusus anak diberikan kepada :
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikosial.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 68

- (1) Setiap Orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (3) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 70

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 71

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 72

Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pasal 73

Perlindungan Khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 74

Perlindungan Khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu;
- d. pendampingan sosial.

Pasal 75

Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 76

Perlindungan Khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 77

Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 78

- (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN ORANG TUA
DAN/ATAU KELUARGA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 80

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak :
 - a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, masyarakat:
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan;
 - b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak perempuan;
 - c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, masyarakat:
- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi dilingkungannya yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak;
 - b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak anak;
 - c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Bagian Kedua

Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 82

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan berperan:

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Pasal 83

- (1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berperan:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - e. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantuan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Dinas yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 85

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD USMARWI KAFAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

RISWANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (5-20/2023)